



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- b
6
9
F

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

h
e
g
f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil daerah.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah kelompok tani, murid teladan, duta olahraga, duta pariwisata, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain sebagainya yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
14. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas.

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Biaya Transportasi adalah biaya yang dibayarkan untuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan sebaliknya
19. Biaya transportasi lokal adalah biaya yang dibayarkan untuk biaya transportasi didalam tempat tujuan.
20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:

- a. melakukan rapat kerja, konsultasi/koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
- b. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- f. kegiatan kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
- g. kegiatan pemeriksaan, pengawasan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
- h. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
- i. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan surat perintah tugas dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Ketentuan mengenai penandatanganan surat perintah tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. bagi Bupati dan Wakil Bupati, surat perintah tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, surat perintah tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - c. bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III surat perintah tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. bagi Pejabat Eselon IV, staf, PTT dan Non PNS seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, surat perintah tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - e. bagi Pejabat Eselon III kebawah, Staf, PTT dan Non PNS di Kecamatan, surat perintah tugas dan SPPD dalam Kecamatan ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan; dan
 - f. bagi Pejabat Eselon IV yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Staf, PTT dan Non PNS di Unit Pelaksana Teknis Dinas, surat perintah tugas dan SPPD dalam Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, yang dihitung sehari sebelum tanggal pelaksanaan konsultasi (h-1) dan sehari setelah pelaksanaan konsultasi (h+1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan kursus, pendidikan dan pelatihan, uji tera, penelitian, pemeriksaan bagi aparat pengawasan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak daerah, kegiatan inventarisasi dan/atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan tugas.
- (3) Perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tidak dibayarkan.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang saku;
 - c. uang makan;
 - d. biaya transportasi lokal;
 - e. uang representasi; dan
 - f. biaya transportasi.
- (2) Biaya penginapan, uang saku dan uang makan diberikan menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) biaya transportasi diberikan untuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya.

1
6
8
f

- (4) khusus untuk mengikuti kursus, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya yang mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang saku dan uang transportasi lokal.
- (5) khusus untuk tambahan biaya transportasi perjalanan ke desa hanya dapat diperkenankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pemeriksaan, pembinaan pemerintah desa yang dilakukan oleh Camat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan di perdesaan yang besarnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan hanya 1 (satu) hari tidak dibayarkan biaya penginapan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan sekali dalam setiap perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dibayarkan secara lumpsum sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang Representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.

l
b
g
f

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. donasi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Apabila tempat tujuan diharuskan melakukan transit, maka biaya transportasi ditambah sebesar biaya transportasi yang telah ditetapkan.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi dapat menggunakan anggaran biaya bahan bakar minyak dengan menyampaikan kwitansi/bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Besaran satuan biaya bahan bakar minyak disesuaikan dengan harga resmi Pertamina.
- (6) Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan:

- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat setingkat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C untuk Pejabat setingkat Eselon III;
- d. tingkat D untuk Pejabat setingkat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil golongan IV dan golongan III yang tidak menduduki jabatan atau PTT dengan tingkat pendidikan Sarjana; dan
- e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan I, PTT dengan tingkat pendidikan Diploma III dan SMA serta Non PNS.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih).
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan lokasi yang terjauh.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan sepanjang dana tersebut tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada standar satuan biaya perjalanan dinas.

L
6
q
f

- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. legalisasi SPPD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - b. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - d. melampirkan daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi atau penginapan yang tidak dapat dibuktikan atau diperoleh; dan
 - e. melampirkan laporan singkat secara tertulis mengenai substansi hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang memberi perintah.
- (4) Surat tugas dan SPPD harus dipertanggungjawabkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya; dan
 3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/10/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 29 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
 KUBU RAYA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian daftar ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
 Kepala SKPD

Pelaksana SPPD

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 1/10/2014
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR 29

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI